



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.B/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadiliperkarapidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : BASO SAMSUDDING ALIAS UNding.
2. Tempat lahir :Kurai
3. Umur/tglahir : 32Tahun/04 September 1991.
4. Jeniskelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DesaTopogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik (Penangkapan) tanggal 06 Mei 2023 No.SP.Kap/21/V/RES.1.8/2023/Reskrim.
2. Penyidik tanggal 07 Mei 2023 No.SP.Han/21/V/Res.1.8/2023/Reskrim sejak tanggal 07 Mei 2023 s/d tanggal 26 Mei 2023.
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2023 No.B-30/P.2.19/Eoh.1/05/2023 sejak tanggal 27 Mei 2023 s/d tanggal 05 Juli 2023.
4. Penuntut Umum tanggal 05 Juli2023 No.Print-614/P.2.19/ Eoh.2/07/2023 sejak tanggal 05 Juli 2023 s/d tanggal 24 Juli 2023.
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Poso tanggal 13 Juli 2023 No.461/Pen Pid.B-HAN/2023/PN Pso sejak tanggal 25 Juli 2023 s/d tanggal 23 Agustus 2023.
- 6.-Hakim Pengadilan Negeri Poso tanggal 14 Agustus 2023 No.259/Pen.Pid/2023/PN Pso sejak tanggal 14 Agustus 2023 s/d tanggal 12 September 2023.

Terdakwa II

1. Nama lengkap: ASTAMANG ALIAS MAMANG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempatlahir : Kendari
3. Umur/tglahir : 26Tahun/ 05 Desember 1997.
4. Jeniskelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempattinggal : Desa Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone
Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja.

Terdakwatelahditahanberdasarkansuratperintah / penetapanpenahanan :

1. Penyidik (Penangkapan) tanggal 14 Mei 2023 No.SP.Kap/22/V/RES.1.8/2023/ Reskrim
2. Penyidik tanggal 15 Mei 2023 No.SP.Han/22/V/Res.1.8/2023/ Reskrim sejak tanggal 15 Mei 2023 s/d tanggal 03 Juni 2023.
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2023 No.B-31/P.2.19/Eoh.1/05/2023 sejak tanggal 04 Juni 2023 s/d tanggal 13 Juli 2023
4. Penuntut Umum tanggal 05 Juli2023 No.Print-615/P.2.19/ Eoh.2/07/2023 sejak tanggal 05 Juli 2023 s/d tanggal 24 Juli 2023.
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Poso tanggal 13 Juli 2023 No.462/Pen Pid.B-HAN/2023/PN Psosejaktanggal 25 Juli 2023 s/d tanggal 23 Agustus 2023.
- 6.-Hakim Pengadilan Negeri Poso tanggal 14 Agustus 2023 No.259/Pen.Pid/2023/PN Pso sejak tanggal 14 Agustus 2023 s/d tanggal 12 September 2023.

Para Terdakwa menghadapsendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 270/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2023/PN Pso tanggal14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 20 putusan No. 270/Pid.B/2023/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. MenyatakanTerdakwa**BASO SAMSUDIN** Alias **UNDING** Dan terdakwa **ASTAMANG** Alias **MAMANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenaituTerdakwa dengan pidana penjara selama**1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Motor merek Honda CRF;
 - 1 (Satu) Buah Kunci motor Warna hitam;
(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ABDUL RAHMAD PALINDIAN)
 - 1 (Satu) Unit motor merek Honda Genio warna Abu-abu;
 - 1 (Satu) Buah kunci warna Hitam.
(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SUARNI)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohonkan keringanan hukuman karena para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN : KESATU

BahwaTerdakwa**BASO SAMSUDDING** Alias **UNDING**danTerdakwa **ASTAMANG** Alias **MAMANG** serta **Lk.MADI (DPO)** pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 wita,atau pada waktu lain pada bulan Marettahun 2023 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tahun 2023 bertempat di Desa Siumbatu Kec. Bahodopi Kab. Morowali atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNHING bersama dengan Terdakwa ASTAMANG Alias MAMANG serta Lk. MADI (DPO) berangkat dari Desa Topogaro ke Bahodopi menggunakan sepeda motor metik berboncengan tiga, lalu pada saat berada di Desa Siumbatu Kec. Bahodopi Kab. Morowali Para Terdakwa dan Lk.MADI (DPO) berhenti dan melihat 1 (satu) Unit Motor CRF yang sedang diparkir didepan rumah. Kemudian Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNHING bersama dengan Terdakwa ASTAMANG Alias MAMANG langsung menuju ke tempat motor diparkir, setelah itu Terdakwa ASTAMANG Alias MAMANG melihat situasi sekitar sedangkan Lk.MADI (DPO) menunggu diatas motor yang para Terdakwa Lk.MADI (DPO) pakai, setelah itu Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNHING langsung mengambil kuncileter T dan merusak lubang kunci motor yang akan dicuri tersebut, sehingga kunci motor tersebut terbuka, kemudian Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNHING mendorong motor tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter dari tempat motor diparkir, kemudian motor CRF tersebut dibawa oleh Terdakwa ASTAMANG Alias MAMANG menuju kedesa Topogaro Kec. Bungku Barat Kab. Morowali, sedangkan Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNHING bersama dengan Lk.MADI (DPO) menyusul dari belakang. Satu hari kemudian Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNHING membawa motor tersebut menuju desa Lanona Kec. Bungku Tengah Kab. Bungku Tengah menawarkan dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada orang yang bekerja dikebun sawit namun saat ditawarkan dengan harga Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNHING mengiyakan dan langsung dibayar seharga Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 20 putusan No. 270/Pid.B/2023/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dan Lk.MADI (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Motor CRF warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1KD1111MK256369, Nomor Mesin : KD11E1255706 dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Lk. ABDUL RAHMAN PALINDIA.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan Lk.MADI (DPO), Lk. ABDUL RAHMAN PALINDIAN mengalami kerugian sekitar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **BASO SAMSUDDING Alias UNding** dan Terdakwa **ASTAMANG Alias MAMANG** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BASO SAMSUDDING Alias UNding** dan Terdakwa **ASTAMANG Alias MAMANG** serta **Lk.MADI (DPO)** pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 wita, atau pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di Desa Siumbatu Kec. Bahodopi Kab. Morowali atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding bersama dengan Terdakwa ASTAMANG Alias MAMANG serta Lk. MADI (DPO) berangkat dari Desa Topogaro ke Bahodopi menggunakan sepeda motor metik berboncengan tiga, lalu pada saat berada di Desa Siumbatu Kec. Bahodopi Kab. Morowali Para Terdakwa dan Lk.MADI (DPO) berhenti dan melihat 1 (satu) Unit Motor CRF yang sedang diparkir didepan rumah. Kemudian Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding bersama dengan Terdakwa ASTAMANG Alias MAMANG langsung menuju ke tempat motor diparkir, setelah itu Terdakwa ASTAMANG Alias MAMANG melihat situasi sekitar sedangkan Lk.MADI (DPO) menunggu diatas motor yang para Terdakwa Lk.MADI (DPO) pakai, setelah itu Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding langsung mengambil kunci leter T dan

Halaman 5 dari 20 putusan No. 270/Pid.B/2023/PN Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak lubang kunci motor yang akan dicuri tersebut, sehingga kunci motor tersebut terbuka, kemudian Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding mendorong motor tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter dari tempat motor diparkir, kemudian motor CRF tersebut dibawa oleh Terdakwa ASTAMANG Alias MAMANG menuju ke desa Topogaro Kec. Bungku Barat Kab. Morowali, sedangkan Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding bersama dengan Lk. MADI (DPO) menyusul dari belakang. Satu hari kemudian Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding membawa motor tersebut menuju desa Lanona Kec. Bungku Tengah Kab. Bungku Tengah menawarkan dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada orang yang bekerja di kebun sawit namun saat ditawarkan dengan harga Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding mengiyakan dan langsung dibayar seharga Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dan Lk. MADI (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Motor CRF warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1KD1111MK256369, Nomor Mesin : KD11E1255706 dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Lk. ABDUL RAHMAN PALINDIAN.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan Lk. MADI (DPO), Lk. ABDUL RAHMAN PALINDIAN mengalami kerugian sekitar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **BASO SAMSUDING Alias UNding** dan Terdakwa **ASTAMANG Alias MAMANG** sebagai manadiatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HAJRIN SAIDO ALIAS HIJRA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan pencurian motor;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian motor pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 sekitar Pukul 03.00 WITA dan terjadi di Desa Siumbatu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali;
 - Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian saya tidak ketahui dan yang menjadi korbannya adalah saudara ABDUL RAHMAD PALINDIAN;

Halaman 6 dari 20 putusan No. 270/Pid.B/2023/PN Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 wita di Desa Siumbatu Kec. Bahodopi Kab. Morowali, pada saat itu saudara ABDUL AHMAD PALINDIAN keluar rumah dan akan berangkat kerja lalu melihat motornya yang bermerek Honda CRF yang diparkir diteras rumah milik tantenya yang bernama saudara LISMAWATI sudah tidak ada lagi ditempat parkir, karena panic saudara ABDUL AHMAD PALINDIAN membangunkan kami yang berada didalam rumah tersebut, kamipun kaget dan tidak percaya dengan hal tersebut, lalu kami keluar dan mengecek motor merk Honda CRF tersebut dan ternyata motor tersebut benar telah hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

2. Saksi **LISMAWATI SAMUEL Alias LIS**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hariSenin, tanggal 13 Maret 2023 sekitar Pukul 03.00 WITA dan terjadi di Desa Siumbatu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian saya tidak ketahui dan yang menjadi korbannya adalah sdra ABDUL RAHMAD PALINDIAN;
- Bahwa pada har iSenin tanggal 13 Maret 2023 sekitarpukul 04.00 wita di Desa Siumbatu Kec. Bahodopi Kab. Morowali, pada saat itu sdra ABDUL AHMAD PALINDIAN keluar rumah dan akan berangkat kerja lalu melihat motornya yang bermerek Honda CRF yang diparkir diteras rumah milik Saksi sudah tidak ada lagi ditempat parkir, karena panic sdra ABDUL AHMAD PALINDIAN membangunkan kami yang berada didalam rumah tersebut, kamipun kaget dan tidakpercaya dengan hal tersebut, lalu kami keluar dan mengecek motor merk Honda CRF tersebut dan ternyata motor tersebut benar telah hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwaTerdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 sekitar Pukul 03.00 WITA dan terjadi di Desa Siumbatu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, yang lakukan bersama dengan Terdakwa ASTAMANG Alias MAMANG dan Lk.MADI (DPO);

Halaman 7 dari 20 putusan No. 270/Pid.B/2023/PN Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding bersama dengan Terdakwa ASTAMANG Alias MAMANG serta Lk. MADI (DPO) berangkat dari Desa Topogaro ke Bahodopi menggunakan sepeda motor metik berboncengan tiga, lalu pada saat berada di Desa Siumbatu Kec. Bahodopi Kab. Morowali Para Terdakwa dan Lk.MADI (DPO) berhentian melihat 1 (satu) Unit Motor CRF yang sedang diparkir di depan rumah;
 - Bahwa kemudian Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding Bersama dengan Terdakwa ASTAMANG Alias MAMANG langsung menuju ketempat motor diparkir, setelah itu Terdakwa ASTAMANG Alias MAMANG melihat situasi sekitar sedangkan Lk.MADI (DPO) menunggu di atas motor yang para Terdakwa Lk.MADI (DPO) pakai, setelah itu Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding langsung mengambil kunci motor T dan merusak lubang kunci motor yang akan dicuritersebut, sehingga kunci motor tersebut terbuka, kemudian Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding mendorong motor tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter dari tempat motor diparkir, kemudian motor CRF tersebut dibawa oleh Terdakwa ASTAMANG Alias MAMANG menuju kedesa Topogaro Kec. Bungku Barat Kab. Mor-owali, sedangkan Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding bersama dengan Lk.MADI (DPO) menyusul dari belakang;
 - Bahwa Satu hari kemudian Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding membawa motor tersebut menuju desa Lanona Kec. Bungku Tengah Kab. Bungku Tengah menawarkan dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada orang yang bekerja di kebun sawit namun saat ditawarkan dengan harga Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding mengiyakan dan langsung dibayar seharga Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan motor yang para Terdakwa curi adalah 1 (satu) Unit Motor CRF warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1KD1111MK256369, Nomor Mesin : KD11E1255706;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 sekitar Pukul 03.00 WITA dan terjadi di Desa Siumbatu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali;
 - Bahwa kejadian Tindak Pidana Pencurian tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding dan Lk.MADI (DPO);

Halaman 8 dari 20 putusan No. 270/Pid.B/2023/PN Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding bersama dengan Terdakwa serta Lk. MADI (DPO) berangkat dari Desa Topogaro ke Bahodopi menggunakan sepeda motor metik berboncengan tiga, lalu pada saat berada di Desa Siumbatu Kec. Bahodopi Kab. Morowali Para Terdakwa dan Lk. MADI (DPO) berhenti dan melihat 1 (satu) Unit Motor CRF yang sedang diparkir di depan rumah. Kemudian Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding bersama dengan Terdakwa langsung menuju tempat motor diparkir, setelah itu Terdakwa melihat situasi sekitar sedangkan Lk. MADI (DPO) menunggu di atas motor yang para Terdakwa Lk. MADI (DPO) pakai, setelah itu Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding langsung mengambil kunci motor T dan merusak lubang kunci motor yang akan dicuri tersebut, sehingga kunci motor tersebut terbuka, kemudian Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding mendorong motor tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter dari tempat motor diparkir;
- Bahwa kemudian motor CRF tersebut dibawa oleh Terdakwa menuju ke Desa Topogaro Kec. Bungku Barat Kab. Morowali, sedangkan Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding bersama dengan Lk. MADI (DPO) menyusul dari belakang. Satu hari kemudian Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding membawa motor tersebut menuju Desa Lanona Kec. Bungku Tengah Kab. Bungku Tengah menawarkan dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada orang yang bekerja di kebun sawit namun saat ditawarkan dengan harga Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding mengiyakan dan langsung dibayar seharga Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan motor yang para Terdakwa curi adalah 1 (satu) Unit Motor CRF warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1KD1111MK256369, Nomor Mesin : KD11E1255706;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) unit Motor merek Honda CRF;
- 1 (Satu) buah Kunci motor Warna hitam;
- 1 (Satu) unit motor merek Honda Genio warna Abu-abu;
- 1 (Satu) buah kunci warna Hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian yang Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding lakukan terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 sekitar Pukul 03.00 WITA dan terjadi di Desa Siumbatu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, yang lakukan bersama dengan Terdakwa ASTAMANG Alias MAMANG dan Lk.MADI (DPO);
- Bahwa berawal saat Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding bersama denganTerdakwa ASTAMANG Alias MAMANG serta Lk. MADI (DPO) berangkat dari DesaTopogaro ke Bahodopi menggunakan sepeda motor metik berboncengan tiga, lalu pada saatberada di Desa Siumbatu Kec. Bahodopi Kab. Morowali Para Terdakwa dan Lk.MADI (DPO) berhenti dan melihat 1 (satu) Unit Motor CRF yang sedang diparkir di depan rumah;
- Bahwa kemudianTerdakwa BASOSAMSUDING Alias UNding Bersama denganTerdakwa ASTAMANG Alias MAMANG langsung menuju ketempat motor diparkir, setelah ituTerdakwa ASTAMANG Alias MAMANG melihat situasi sekitar sedangkan Lk.MADI (DPO) menunggu di atas motor yang para Terdakwa Lk.MADI (DPO) pakai;
- Bahwa setelah ituTerdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding langsung mengambil kunci leter T dan merusak lubang kunci motor yang akan dicuri tersebut, sehingga kunci motor tersebut terbuka, kemudian Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding mendorong motor tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter dar itempat motor diparkir, kemudian motor CRF tersebut dibawa oleh Terdakwa ASTAMANG Alias MAMANG menuju ke desaTopogaro Kec. Bungku Barat Kab. Morowali, sedangkanTerdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding bersama dengan Lk.MADI (DPO) menyusul dari belakang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 wita di Desa Siumbatu Kec. Bahodopi Kab. Morowali, pada saat itu sdra ABDUL AHMAD PALINDIAN keluar rumah dan akan berangkat kerja lalu melihat motornya yang bermerek Honda CRF yang diparkir diteras rumah milik SaksiLismawati Samuel sudah tidak ada lagi di tempat parkir, karena panik sdra ABDUL AHMAD PALINDIAN membangunkan kami yang berada didalam rumah tersebut, kamipun kaget dan tidak percaya dengan hal tersebut, lalu kami keluar dan mengecek motor merk Honda CRF tersebut dan ternyata motor tersebut benar telah hilang;

Halaman 10 dari 20 putusan No. 270/Pid.B/2023/PN Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Satu hari kemudian Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding membawa motor tersebut menuju desa Lanona Kec. Bungku Tengah Kab. Bungku Tengah menawarkan dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada orang yang bekerja di kebun sawit namun saat ditawarkan dengan harga Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding mengiyakan dan langsung di bayar seharga Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa motor yang para Terdakwa curi adalah 1 (satu) Unit Motor CRF warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1KD1111MK256369, Nomor Mesin : KD11E1255706;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang Siapa;
- b. Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- c. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- d. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Unsur **"Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/ subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukan Para Terdakwa bernama Terdakwa I BASO SAMSUDING Alias UNding, dan Terdakwa II ASTAMANG Alias MAMANG, yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Para Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut serta pula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaarfeit*)

Menimbang, bahwa *strafbaarfeit* harus memuat beberapa unsure pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (*menselijghandeling*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*eendoen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*eennalatten*).
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa karenanya unsure barang siapa masih tergantung pada unsure lainnya, apabila unsure itu telah terpenuhi, maka unsure tersebut menunjuk kepada Para Terdakwa, tetapi sebaliknya apa bila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsure barang siapa tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsure ini tidak cukup dengan menghubungkan Para Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang-Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsure dari tindak pidana;

Ad.b. Unsur **"Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman didalam kejahatan ini adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa adapun konsekuensi dari pada pendiri Undang-Undang yang mengakui bahwa sifat melawan Hukum selalu menjadi unsure tiap-tiap delik adalah jika unsure melawan Hukum tidak tersebut dalam rumusan delik maka unsure itu dianggap dengan diam-diam telah ada kecuali bisa dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang atau benda yang sebaian atau seluruhnya milik orang lain yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut,

Halaman 12 dari 20 putusan No. 270/Pid.B/2023/PN Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat nilai ekonomis bagi pemiliknya, yang mana barang atau benda tersebut telah diambil atau telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa alasan pembentuk Undang-Undang mencantumkan unsure sifat melawan Hukum itu tegas-tegas dalam sesuatu rumusan delik karena pembentuk Undang-Undang khawatir apalagi unsure melawan Hukum itu tidak dicantumkan dengan tegas, yang berhak atau yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang itu;

Menimbang, bahwa arti istilah bersifat melawan Hukum itu terdapat 3 (tiga) pendirian :

1. Bertentangan dengan Hukum (simons)
2. Bertentangan dengan Hak (subjektiefrecht) orang lain (noyon)
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan Hukum.

Menimbang, bahwa salah satu unsure dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan Hukum, unsure ini merupakan suatu penilaian objek tif terhadap perbuatan dan bukan terhadap sipembuat, bilamana sesuatu perbuatan itu dikatakan melawan Hukum apa bila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang

Menimbang, bahwa sifat melawan Hukum itu ada dalam rumusan delik :

1. Ada yang tercantum dengan tegas maka dalam hal ini adanya unsure tersebut harus dibuktikan
2. Adapula yang tidak tercantum, terhadap delik-delik semacam itu ada perbedaan paham :
 - a. Jika unsure sifat melawan Hukum dianggap mempunyai fungsi yang positif untuk sesuatu delik (artinya ada delik kalau perbuatan itu bersifat melawan Hukum), maka harus Dibuktikan sifat melawan Hukum disini sebagai unsure konstitutif.
 - b. Jika unsure sifat melawan Hukum dianggap mempunyai fungsi yang negative (artinya tidak ada unsure sifat melawan Hukum pada perbuatan merupakan pengecualian untuk adanya suatu delik) maka tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa "menguasai" didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan "*Zich Toeeinemen*" yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah adalah pemiliknya perbuatan dari wujud tersebut adalah merupakan tujuan dari kejahatan pencurian dan Terdakwa juga mempunyai maksud tersebut sebagai secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawanhukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah menyadari memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk kejahatan pencurian itu maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil dan diisyaratkan bahwa maksudsi Terdakwa itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak dan Terdakwa dengan maksud agar dapat menguasai benda yang dicurinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi (*gequalificierdedeifstal*) diaturdalam KUHP pasal 363 yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaan disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan;

Menimbang, bahwa pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan dan ketidak pemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian) pencurian dilakukan dengan berbagai cara dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai, ha lseperti ini dapat terlihat dimana-mana dan cenderung luput dari jeratan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Wirjono dalam menerjemahkan delik dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, 2, 3, 4, 5 dan pasal 365 KUHP sebagai pencurian khusus dikarenakan pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu, yang melihat dari sifat pencurian tersebut, maka ancaman pidana dari tindak pidana tersebut diperberat di bandingkan dengan pencurian biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidanga bahwa kejadian tindak pidana pencurian yang Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding lakukan terjadi pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 sekitarPukul 03.00 WITA dan terjadi di Desa Siumbatu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, yang lakukan bersama dengan Terdakwa ASTAMANG Alias MAMANG dan Lk.MADI (DPO);

Menimbang, bahwa berawal saat Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding bersama denganTerdakwa ASTAMANG Alias MAMANG serta Lk. MADI (DPO) berangkat dari DesaTopogaro ke Bahodopi menggunakan sepeda motor metik berboncengan tiga, lalu pada saat berada di Desa Siumbatu Kec. Bahodopi Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali Para Terdakwa dan Lk.MADI (DPO) berhenti dan melihat 1 (satu) Unit Motor CRF yang sedang diparkir di depan rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding Bersama dengan Terdakwa ASTAMANG Alias MAMANG langsung menuju ketempat motor diparkir, setelah itu Terdakwa ASTAMANG Alias MAMANG melihat situasi sekitar sedangkan Lk.MADI (DPO) menunggu di atas motor yang para Terdakwa Lk.MADI (DPO) pakai;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding langsung mengambil kunci leter T dan merusak lubang kunci motor yang akan dicuri tersebut, sehingga kunci motor tersebut terbuka, kemudian Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding mendorong motor tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter dari tempat motor diparkir, kemudian motor CRF tersebut dibawa oleh Terdakwa ASTAMANG Alias MAMANG menuju kedesa Topogaro Kec. Bungku Barat Kab. Morowali, sedangkan Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding bersama dengan Lk.MADI (DPO) menyusul dari belakang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 wita di Desa Siumbatu Kec. Bahodopi Kab. Morowali, pada saat itu sdra ABDUL AHMAD PALINDIAN keluar rumah dan akan berangkat kerja lalu melihat motornya yang bermerek Honda CRF yang diparkir diteras rumah milik Saksi Lismawati Samuel sudah tidak ada lagi di tempat parkir, karena panik sdra ABDUL AHMAD PALINDIAN membangunkan kami yang berada didalam rumah tersebut, kami panik dan tidak percaya dengan hal tersebut, lalu kami keluar dan mengecek motor merk Honda CRF tersebut dan ternyata motor tersebut benar telah hilang;

Menimbang, bahwa Satu hari kemudian Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding membawa motor tersebut menuju desa Lanona Kec. Bungku Tengah Kab. Bungku Tengah menawarkan dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada orang yang bekerja di kebun sawit namun saat ditawarkan dengan harga Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding mengiyakan dan langsung dibayar seharga Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa motor yang para Terdakwa curi adalah 1 (satu) Unit Motor CRF warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH1KD1111MK256369, Nomor Mesin : KD11E1255706;

Menimbang, bahwa unsure tersebut telah terpenuhi.

Ad.c. Unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Halaman 15 dari 20 putusan No. 270/Pid.B/2023/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 KUHP

Menimbang, bahwa dalam suatu peristiwa pidana adalah sangat penting menemukan hubungan antar pelaku dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, yakni bersama-sama melakukan tindak pidana, seorang mempunyai kehendak dan merencanakan kejahatan sedangkan ia menggunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut, seorang saja yang melakukan suatu tindak pidana sementara orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut, secara garis besar bisa dikelompokkan, penyertaan bisa berdiri sendiri, mereka yang melakukan dan turut serta melakukan, tanggung jawab pelaku dinilai sendiri-sendiri atas perbuatan yang dilakukan. Penyertaan bisa juga dalam arti tidak berdiri sendiri, pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, terhadap unsure tersebut adalah lebih diutamakan adanya kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebagai yang melakukan dan turut melakukan;

Menimbang, bahwa hal ini menunjuk pada dua orang/ lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama, tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian tetapi tidak cukup apa bila mereka secara kebetulan pada kesamaan waktu mengambil barang-barang.

Menimbang, bahwa dengan digunakannya kata *gepleegd* (dilakukan) bukan kata *began* (diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk.

Menimbang, bahwa bekerja sama atau bersekutu ini misalnya terjadi apa bila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang dan kawannya hanya tinggal diluar rumah atau lokasi untuk menjaga dan memberitahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui oleh orang lain.

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan temannya melakukan pada saat Para Terdakwa berada di Desa Siumbatu Kec. Bahodopi Kab. Morowali Para Terdakwa dan Lk.MADI (DPO) berhenti dan melihat 1 (satu) Unit Motor CRF yang sedang diparkir di depan rumah;

Halaman 16 dari 20 putusan No. 270/Pid.B/2023/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding Bersama denganTerdakwa ASTAMANG Alias MAMANG langsung menuju ketempat motor diparkir, setelah itu Terdakwa ASTAMANG Alias MAMANG melihat situasi sekitar sedangkan Lk.MADI (DPO) menunggu di atas motor yang para Terdakwa Lk.MADI (DPO) pakai;

Menimbang, bahwa kemudian setelah ituTerdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding langsung merusak lubang kunci motor yang akan dicuri tersebut, sehingga kunci motor tersebut terbuka, kemudian Terdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding mendorong motor tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter dari tempat motot diparkir, kemudian motor CRF tersebut dibawa oleh Terdakwa ASTAMANG Alias MAMANG menuju kedesa Topogaro Kec. Bungku Barat Kab. Mor-owali, sedangkanTerdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding bersama dengan Lk.MADI (DPO) menyusul dari belakang;

Menimbang bahwa unsure tersebut telah terpenuhi.

Ad.d. Unsur"**Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**"

Menimbang, bahwaUnsur ini bersifat alternatif redaksional, yaitu apabila salah satu unsur perbuatan tersebut terbukti maka unsur lainnya dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa menurut PAF Lamintang dalam bukunya Delik-delik Khusus: kejahatan Hal. 50 terhadap harta kekayaan pengertian memanjat atau *inklimmen* berdasarkan Pasal 99 KUHP pengertian memanjat ialah perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut atau melalui lubang yang dengan sengaja telah digali untuk maksud yang sama, demikian pula perbuatan-perbuatan melompati sebuah selokan atau parit yang dimaksudkan untuk dipakai sebagai penutup;

Menimbang, bahwa pembongkaran/ merusak yang dimaksud unsure tersebut adalah suatu cara merusak, pembongkaran (braak) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok dinding suatu rumah dan perusakan (verbreking) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu kotak peti dirusak;

Menimbang, bahwamenurutpasal 100 KUHP arti anak kunci palsu diperluas hingga meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan untuk membuka kunci seperti sepotong kawat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan caraTerdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding langsung mengambil kunci leter T dan merusak lubang kunci motor yang akan dicuri tersebut, sehingga kunci motor tersebut terbuka, kemudianTerdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding mendorong motor tersebut sejauh 50 (lima puluh) meter dari tempat motor diparkir, kemudian motor CRF tersebut dibawa oleh Terdakwa ASTAMANG Alias MAMANG menuju kedesa Topogaro Kec. Bungku Barat Kab. Mor-owali, sedangkanTerdakwa BASO SAMSUDING Alias UNding bersama denganLk.MADI (DPO) menyusul dari belakang;

Menimbang, bahwa unsure tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ParaTerdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa1 (Satu) Unit Motor merek Honda CRF;1 (Satu) BuahKunci motor Warna hitam, maka sudah sepatutnya atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ABDUL RAHMAD PALINDIAN), dan 1 (Satu) Unit motor merek Honda Genio warna Abu-abu beserta 1 (Satu) Buah kunci warna Hitam, maka sudah sepatutnya atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Para Terdakwa benar-bena rmemenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Para Terdakwa sadarkan hukum, jerah dan lebihdari pada itu juga bersifat mendidik, sehingga menimbulkan dampak agar perbuatan Para Terdakwa

Halaman 18 dari 20 putusan No. 270/Pid.B/2023/PN Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan ParaTerdakwa tidak mengulangi lagiperbuatannya, dan dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan nanti telah memenuhi tujuan pemindaanyakni yang bersifat Preventif, Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan putusan MARI No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwauntukmenjatuhkanpidanaterhadapPara Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban
- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Para Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri kemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. MenyatakanTerdakwal BASO SAMSUDING Alias UNding, dan Terdakwa II ASTAMANG Alias MAMANG telah terbukti secara sah dan meyakinkn bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Motor merek Honda CRF;
 - 1 (Satu) BuahKunci motor Warnahitam;Dikembalikankepadapemiliknyayaitu ABDUL RAHMAD PALINDIAN
 - 1 (Satu) Unit motor merek Honda Genio warna Abu-abu;
 - 1 (Satu) Buah kunci warna Hitam.

Halaman 19 dari 20 putusan No. 270/Pid.B/2023/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SUARNI

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami BAMBANG CONDRO WASKITO, S.H.,M.M.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MARJUANDA SINAMBELA, S.H.,M.H. dan ANDI MARWAN,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LIDIATI SUMARI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh NATANAEL P, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Para Terdakwa secara Teleconference;

HakimAnggota,

Hakim Ketua,

Marjuanda Sinambela, S.H.M.H.

Bambang Condro Waskito, S.H.M.M,M.H

Andi Marwan, S.H

Panitera Pengganti,

Lidiati Sumari

Halaman 20 dari 20 putusan No. 270/Pid.B/2023/PN Pso.